

KEPALADESA BABAKANSARI

PERATURAN DESA BABKANSARI NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALADESA BABAKANSARI

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Babakansari perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - 2. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 - 3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapai peraturan tersebut diperlukan keputusan Desa;
 - 4. Bahwa diperlukan adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2021 2026;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 27 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 30 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 31 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 32 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANSARI dan

KEPALA DESA BABAKANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Jawa Barat
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur .

- 4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desa adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Cianjur
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebutBPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
- 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan KepalaDesa .
- Peraturan KepalaDesa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 13 Keputusan KepalaDesa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan KepalaDesa .
- 14 Keputusan BPK adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa , arah kebijakan keuangan Desa , kebijakan umum dan program serta program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa ,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa , rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

- daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- 19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- 1. RKP Desa Babakansari Tahun 2021 berisi uraian tentang:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa .
- RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- 3. RKP Desa Babakansari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanDesa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
- perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas 3. dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KepalaDesa .

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babakansari.

> Ditetapkan di Babakansari pada tanggal 15 September 2020 KEPALADESA BABAKANSARI KEPALA DESA

ADE SUPARMAN

BABAKANSA

fundangka di Babakansari

ranggal 16 September 2020 SEKRETARIS DESA BABAKANSARI


AHMAD LAMO AMATAN :

Lembaran Desa Babakansari Tahun 2021 Nomor....

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA BABAKANSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

Kasi Pelayanan	X		~	DD	5.000.000	Desember 2021	Kader	20	Desa Babakansari	Pendataan Ibu Hamil Akhir Tahun	2.5
Kasi Pelayanan	K		~	DD	6.250.000	Desember 2021	LPM	15	Desa Babakansari	Kegiatan Donor Darah Pasien Ibu Hamil Risti	2.4
Kasi Pelayanan	75		٧	DD	6.200,000	Desember 2021	Guru	50	Desa Babakansari	Kelas Ibu Hamil Integritas (Cek HB, Cek Golda, Hepatitis).	2.3
Kasi Pelayanan	had		٧	DD	6.200.000	Desember 2021	Masyarakat	50	Desa Babakansari	Skrining IBU hamil HB dan USG	2.2
Kasi Pelayanan	had		~	DD	5.050.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Kader	12	Desa Babakansari	Kegiatan Penanggulangan BGM	2.1
										BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	п.
					760.888.000					Total	
Keuangan			~	ADD	41.600.000	Desember 2021	Guru ngaji	12 Bln	Desa Babakansari	Inseniif Guru Ngaji	1.16
Keuangan			~	DD	42.214.000	Desember 2021	Kader	1 Keg	Desa Babakansari	Pendataan SDGs	1.15
Keuangan			~	DD	15.900.000	Desember 2021	Kader	1 Keg	Desa Babakansari	Pedataan PUSKESOS	1.14
Keuangan			~	BKK PROV	16.750.000	Desember 2021	Kader	1 Keg	Desa Babakansari	Bantuan Polganal dan Posyandu	1.13
Keuangan			~	BKK PROV	4.200,000	Desember 2021	RW	1 Keg	Desa Babakansari	Pulsa Sapa Warga	1.12
Keuangan			~	ADD	153.600.000	Desember 2021	RT & RW	12 Bln	Desa Babakansari	Insentif Ketua RW dan RT	1.11
Keuangan			~	ADD	3,354,000	Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	BPJS Ketenaga Kerjaan	1.10
Keuangan			~	ADD	30,446,000	Desember 2021	DESA	12 Bln	Desa Babakansari	Operasional Desa	1.9
Keuangan			~	BKK PROV	5,000,000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	BPD	1	Desa Babakansari	Tunjangan Penghasilan BPD	1.8
Keuangan			~	ADD	40.200.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	BPD	12 Bln	Desa Babakansari	Tunjangan BPD	1.7
Keuangan			2	BKK PROV	22.500.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	Tunjangan Kinerja Kepal Desa dan Perangkat Desa	1.6
Keuangan				ADD	13.380.000	Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.5
Keuangan			. <	ADD	336.000.000	Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dun Perangkat Desa	1.4
Keuangan				DD	30.000.000	Desember 2021	Pamong	1 Keg	Desa Babakansari	Sistem Pelayanan Desa	1.3
Keuangan				DD	3.500.000	Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	Paket Wifi	1.2
Keuangan				DD	2.244.000	Desember 2021	Pamong	12 Bln	Desa Babakansari	Smart Village	1.1
										BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	ī.
^		1	n	8	1	e	d	c	b	a	
Kegiatan	a Pihak Ketiga	Antar Desa	Kelola Kelola	Sumber Dana	Jumlah (Rp).	Sasaran manfaat Waktu Pelaksanaan	Sasaran manfaat	Volume	Lokasi	Uraian Kegiatan	
Rencana	Kerjasam	Kerjasam K		oer Dana	Biaya dan Sumber Dana						
		da Pallisana	0				TAHUN 2021				

The state of the s	./	-							
Kasi Pelayanan	~	DD	8.000.000	Desember 2021	Masyarakat	1 keg	Desa Babakansari	Kegiatan BPD	4.2
Kasi Pelayanan	2	DD	9.120.000	Desember 2021	Masyarakat	1 keg	Desa Babakansari	Kegiatan PKK	4.1
								BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	IV.
			646.624.000					TOTAL	
Kesejahteraan	~	PADES	20.000.000	Desember 2021	Masyarakat	IKEG	Desa Babakansari	Rehab Mushola	3.12
Kesejahteraan Kesejahteraan	2	DD	29,577,000	Desember 2021	Masyarakat	50 m	Desa Babakansari	TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lewo	3.11
Kesejahteraan Kesejahteraan		BKK PROV	17.500.000	Desember 2021	Masyarakat	1 Unit	Desa Babakansari	Pembangunan Billboard	3.10
Kesejahteraan	~	BKK PROV	64.050.000	Desember 2021	Masyarakat	70 m	Desa Babakansari	Hotmik Jalan Lingkungan Kp.Mulyasari	3.9
Kesejahteraan Kesejahteraan	_	DD	70.000,000	Desember 2021	Masyarakat	100m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah Kp. Banyuresmi	3.8
Kesejahteraan	~	DD	18.218.000	Desember 2021	Masyarakat	50 m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah jembatan condre	3.7
Kası Kesejahteraan	~	DD	60.000.000	Desember 2021	Masyarakat	2 Unit	Desa Babakansari	Posyandu	3.6
Kesejahteraan	~	DD	88.473.000	Desember 2021	Masyarakat	100 m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah cilaku	3.5
Kası Kesejahteraan	~	DD	41.372.000	Desember 2021	Masyarakat	100 m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah Selokan cikadu/Sambungan	3.4
Kası Kesejahteraan	2	DD	68.429.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Masyarakat	170 m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah jalan Desa Kp. cisirih	3.3
Kası Kesejahteraan	~	DD	18.202.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Masyarakat	150 m	Desa Babakansari	Gorong gorong pasir kuya	3.2
Kesejahteraan	~	DD	150.803.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Masyarakat	241 m	Desa Babakansari	Tembok penahan tanah jalan Desa babakan maleber-Bunut	3.1
								BIDANG PEMBANGUNAN	ш.
			185.680.000				RAN	TOTAL ANGGARAN	
Kasi Pelayanan	~	DD	25.000.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	DKM	12 Bln	Desa Babakansari	insentif/kegiatan guru PAUD	2.16
Kasi Pelayanan	~	DD	14.000.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Guru	1 KEG	Desa Babakansari	UMKM Kelompok	2.15
Kasi Pelayanan	2	DD	37.500.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Guru	1 KEG	Desa Babakansari	Kegiatan DKM	2.14 K
Kasi Pelayanan	2	DD	10,000,000	Desember 2021	DTA	1 Knt	Desa Babakansari	Kegiatan Guru Honorer	2.13 K
Kasi Pelayanan	~	DD	27.000.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Dasawiswa	45	Desa Babakansari	Insentif/kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah	2.12 h
Kasi Pelayanan	~	DD	17.280.000	Desember 2021	Bidan Desa	12 Bln	Desa Babakansari	kegiatan kader POSYANDU dan DASAWISMA	2.11 k
Kasi Pelayanan	~	DD	3.600.000	Desember 2021	KPM	12 Bln	Desa Babakansari	Insentif BIDES	2.10 In
Kasi Pelayanan	~	DD	3.600.000	Desember 2021	Masyarakat	9	Desa Babakansari	Insentif KPM	2.9 lb
Kasi Pelayanan	2	DD	11.000.000	Desember 2021	Masyarakat	1 Keg	Desa Babakansari	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	2.8 Pc
Kasi Pelayanan	~	DID	4.000.000	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Masyarakat	20	Desa Babakansari	Pencegahan dan penanganan Stunting	27 Po
Kasi Pelayanan	-	000	1.000.000	Desember 2021			and whose property of the second	CARROLLIANDEL EXCENSES TO SERVICE (SECOND	20



AHMAD LAMO

														-	30
			1.3	1.2	1.1	V		4.11	4.10	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4
AX KABUPATE Kengepahui	Sub Total	Total	Keadaan Darurat dan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Insentif dan kegiatan RETANA	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	Total	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pelatihan Kepada Kepala Dusun Tentang Pajak online	Sosialisasi pajak online	Pelatihan BUMDesa	Kegiatan Kelompok Tani	Penyuluhan Program Kerja Karang Taruna	Kegiatan LINMAS	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/RW
			Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari			Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari	Desa Babakansari
			1	12 Bin	12 Bln			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
			Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat			Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat
			1 Januari s/d 30 Desember 2020	1 Januari s/d 30 Desember 2020	1 Januari s/d 30 Desember 2020			1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	1 Januari s/d 30 Desember 2021	Desember 2021
	1.966.201.080	284.759.280	93.559.280	187.200.000	4.000.000		88.249.800	14.000.000	8,000,000	6.129.800	6.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000
			DD	DD	DD			DBH	DBH	DBH	DD	DD	DD	DD	DD
Bab K								~	<	~	~	~	V	V	~
Babakansari															
usun RKPDe			×	×	×						K	K	K	K	K
.2020 esa			Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan			Kasi Pem	Kasi Pem	Kasi Pem	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan